



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 23/RT.01.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA (SIMAK- BMN) TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPA) yang handal dan akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2019 maka perlu menunjuk dan mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2019 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK- BMN) TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi dengan unit pengolah BMN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 2. Berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Lembaga Kearsipan di Kabupaten Sinjai;
 3. Melaksanakan pendistribusian dokumen persuratan baik internal dan eksternal;
 4. Mengelola informasi BMN dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
 5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya sebagai Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan November 2019.
- KEEMPAT : Tenaga Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan

diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 Bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 4 Januari 2019


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 23/RT.01.2-
Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN TENAGA
OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-
BMN) TAHUN 2019 PADA
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA (SIMAK- BMN) TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	JUSRAN, S.Pd.I.,MM	OPERATOR SIMAK-BMN		Honor dibayarkan selama 11 (sebelas) bulan)

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 4 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

M. HARIS

